

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena yang terjadi di Desa Nglampir dimana ditemukan keluarga yang menjalankan praktik poligami dalam kehidupan rumah tangga. Praktik poligami yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek kebolehan hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan upaya suami dalam mempertahankan keharmonisan ditengah kesulitan hubungan yang melibatkan lebih dari satu istri. Dalam kehidupan realitas sehari-hari, keluarga poligami menghadapi berbagai dinamika, mulai dari pembagian waktu, pemenuhan nafkah, pengelolaan hubungan emosional, hingga tuntutan berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Allah Swt menciptakan segala yang ada dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan tanpa terkecuali. Bahkan ciptaan allah yang paling kecil sekalipun memiliki pasangan, termasuk manusi.¹

Pernikahan berasal dari bahasa Arab, yang terbentuk dari dua kata utama, yakni **زواج** dan **نكح**. Kedua istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan konsep pernikahan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata **نكح** bermakna mengumpulkan, sementara **زواج** merujuk pada pasangan. Secara etimologi, pernikahan dapat dipahami sebagai proses penggabungan dua individu menjadi satu entitas yang utuh. Melalui

¹ Abdul Rahman, "Perkawinan dalam Syari'at Islam", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), cet ke-2, h.1

lembaga perkawinan, dua manusia yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk membentuk ikatan suami-istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Pasangan tersebut dalam terminologi Arab dikenal sebagai زوج (untuk suami) dan زوجة (untuk istri).² Dari Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral, dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia.

Dalam pandangan masyarakat, pernikahan tidak hanya sebagai pengikat dua individu, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam QS. Al-Rūm: 21 yang mengisyaratkan bahwa perkawinan adalah sumber kasih sayang dan ketenangan dalam kehidupan bersama.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantara mu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*³

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2021), hal. 1

³ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2, (2021), hal. 40-41

Allah SWT menerangkan bahwa tujuan penciptaan istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah. Keluarga ini ditandai dengan keharmonisan, kebahagiaan lahir dan batin, serta kehidupan yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar ikatan biologis, namun juga sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri berdasarkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.⁴ Keluarga sakinah merupakan cita-cita yang menjadi harapan setiap individu mukmin, namun pembentukannya tidaklah mudah terutama dalam praktik poligami.

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana satu pihak, biasanya suami, menikahi lebih dari satu istri secara serentak. Islam membolehkan praktik ini dengan syarat-syarat ketat yang wajib dipenuhi, seperti kemampuan finansial, fisik, dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Negara Indonesia juga mengakui poligami melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, asal memenuhi persyaratan serupa, termasuk izin pengadilan agama, persetujuan istri pertama, dan jaminan nafkah yang adil bagi seluruh keluarga.⁵

Poligami dalam masyarakat muslim masih menjadi realitas sosial yang dilakukan karena berbagai alasan, mulai dari kondisi istri hingga

⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1, (2018), hal. 69

⁵ Nurul Faizatur Rohmah, dan Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, 2021, hal 237

dorongan pribadi. Di dalam praktik poligami seringkali memunculkan persoalan baru seperti kecemburuan, ketidakadilan, perselisihan rumah tangga, hingga berakhir perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa poligami bukan persoalan privat, melainkan fenomena sosial yang berdampak pada terwujud atau tidaknya keluarga sakinah.⁶

Di sisi lain, hukum Islam membolehkan berpoligami yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya di antaranya: pertama menjamin kehidupan keluarga yang lebih baik tanpa adanya perselingkuhan. Kedua, sebagai solusi bagi suami istri yang mengalami problem seperti istri yang tidak dapat melayani suami dengan baik tanpa adanya perceraian. Ketiga, melindungi laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang berlebihan sehingga menjaukan dari praktik perzinahan maupun hubungan bebas. Keempat, menyelamatkan kelompok perempuan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki sehingga mereka memperoleh kehormatan melalui kehidupan perkawinan yang sah dan terjamin nafkahnya. Kelima, menciptakan keturunan umat secara mulia dan berkualitas.

Praktik poligami diperlukan pertimbangan yang matang, baik dari aspek pribadi maupun sosial, sebagai upaya menghindari kemudharatan yang berdampak buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain seperti dalam hal perkawinan poligami, seringkali hak-hak yang di peroleh istri

⁶ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, (2017), hal. 276

dan anak diabaikan sehingga menimbulkan permusuhan di antara keluarga para istri dalam poligami. Pelaksanaan poligami harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Keputusan untuk berpoligami seharusnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan bukan semata-mata keinginan pribadi.⁷

Poligami bukanlah hubungan yang berlangsung sesaat bukan hanya di lalui satu atau dua hari tetapi untuk selamanya. Akibatnya akan menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga terutama ketika memiliki istri lebih dari satu. Sehingga perlu upaya suami membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami. Dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami tidak selamanya mengalami hal yang menyenangkan, tetapi juga menghadapi pasang dan surut dalam hubungan seperti pertengkaran, perbedaan pendapat, dan juga munculnya rasa cemburu antar istri. Oleh karena itu di dalam sebuah hubungan perlu adanya komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebuah komitmen dalam hubungan keluarga merupakan pondasi yang sangat diperlukan dalam memperbaiki permasalahan yang akan datang.

Praktik poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, bukan hanya di perkotaan, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat pedesaan salah satunya Desa Nglampir, Kecamatan Bandung,

⁷ Rofika Duri, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 1, (2022), hal 109

Kabupaten Tulungagung terdapat keluarga yang mempraktikkan poligami, sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, peneliti tertarik mengkaji upaya sebagian suami dalam membangun keluarga sakinah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana upaya suami membangun keluarga sakinah yang diterapkan dalam kehidupan keluarga poligami. Berdasarkan fokus tersebut, maka penulis memilih tiga pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana praktik poligami yang dilakukan masyarakat di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tantangan suami membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami studi kasus di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana upaya suami membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami studi kasus di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan ini diharapkan dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kajian ini. Berdasarkan fokus dan pertanyaan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang dilakukan masyarakat di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan suami dalam membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami studi kasus di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya suami dalam membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami dalam studi kasus di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan akademis. Beberapa manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam kajian ilmu hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga, poligami, dan pembentukan keluarga yang harmonis.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan teori mengenai keadilan dalam poligami dari sudut pandang hukum Islam, yang masih menjadi masalah penting dalam praktik kehidupan rumah tangga.
 - c. Memperkuat pemahaman ilmiah mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik sosial masyarakat, khususnya

dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah dinamika kehidupan rumah tangga poligami.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Suami yang Berpoligami

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para suami yang berencana atau telah melakukan poligami, mengenai pentingnya menjalankan tanggung jawab serta menegakkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga yang sakinah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Keagamaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan batasan bahwa poligami bukanlah sebuah kewajiban, melainkan suatu kebolehan yang harus dilaksanakan dengan syarat utama yakni dapat menjadikan keluarga yang sakinah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, untuk memperluas cakupan studi di wilayah lain, yang bermaksud untuk mengembangkan kajian serupa di masa depan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari berbagai penafsiran yang berbeda terhadap terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah pokok. Hal ini bertujuan agar pembahasan tetap fokus dan tidak menyimpang dari konteks yang ditetapkan. Penegasan istilah dibagi menjadi dua kategori, yaitu penegasan konseptual dan operasional. Berikut adalah penegasan istilah-istilah tersebut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam merujuk pada sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah dari sunnah Rasulullah, yang mengatur perilaku manusia dan diyakini wajib dijalankan. Dalam tinjauan ini, pemahaman terhadap hukum Islam merupakan cara pandang berdasarkan ajaran yang diberikan Allah SWT untuk menjamin kesejahteraan dan kebaikan umat manusia di dunia. Ajaran tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan dengan menekankan prinsip keadilan, seperti memberikan hak kepada perempuan agar diperlakukan secara adil, memperoleh nafkah, serta mendapat perlindungan dalam segala aspek kehidupan di masa depan.⁸

b. Keluarga Sakinah

⁸ Santoso, "Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (kuH) Perdata Pasal 1467 tentang Larangan Jual Beli Antara Suami dan Istri", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, (2014), hal. 288

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui ikatan perkawinan yang sah dan memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana penuh kasih sehingga dapat mewujudkan ketenangan serta kedamaian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di dalam keluarga sakinah menjadi tujuan utama menciptakan suasana nyaman, harmonis, bahagia secara lahir dan batin, sejahtera, tenteram, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, terbentuknya keluarga sakinah harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, serta upaya untuk menciptakan keharmonisan melalui komunikasi yang baik dan saling menghargai.⁹

c. Poligami

Poligami adalah praktik menikah yang dilakukan dengan lebih dari satu pasangan, biasanya berlaku bagi pria yang dapat menikahi hingga empat wanita dengan ketentuan harus berlaku adil di antara para istri. Pengertian poligami ini umum dipahami sebagai suatu izin bersyarat dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengertian konsep yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Suami Membangun Keluarga Sakinah Dalam

⁹ *Ibid*, hal. 115

¹⁰ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2, (2018), hal. 273

Praktik Poligami (Studi Kasus di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)” adalah suatu upaya keluarga poligami untuk mewujudkan kedamaian dan mempertahankan keluarga yang sakinah dan bahagia dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama, baik secara emosional ataupun sosial meskipun keluarga tersebut menghadapi permasalahan dalam rumah tangga karena adanya perbedaan pendapat antar istri dan keluarga dalam persoalan sebuah keluarga poligami.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah skripsi merupakan kerangka yang penting untuk menyusun dan menyajikan peneliti secara terstruktur. Sistematika ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan konteks dan pentingnya topik yang diangkat, serta mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti.

Bab II Kajian Teori, dimana penulis mengulas berbagai teori serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian teori ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat membahas kajian teori antara lain: keluarga sakinah, hukum poligami dalam Islam, konsep keadilan dalam poligami, tanggung

jawab dalam membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami, kerangka berpikir, pemikiran terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian, meliputi rencana penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini berisi pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang diambil dari wawancara secara langsung dengan keluarga yang melakukan praktik poligami, observasi terkait dengan dinamika sosial dan juga dokumentasi yang dilakukan secara langsung.

Bab V Pembahasan, Bab ini membahas hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya dalam bentuk naratif dan analitis. Pemaparan data di fokuskan pada bagian penerapan atau tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami membangun keluarga sakinah dalam praktik poligami.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu rangkuman dari hasil analisis pada bab IV. Sedangkan saran yang dimaksud yaitu pesan dari penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah dibahas.